



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Kota Denpasar, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal XX Februari 20XX yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register perkara nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg. tanggal XX Februari 20XX telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kab. Tabanan, Propinsi Bali, pada tanggal XX Oktober 20XX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/X/20XX, tertanggal XX-10- 20XX;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama :

Halaman 1 dari 6

Penetapan Nomor

XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal (XX-08-20XX);
2. Anak II, perempuan, lahir pada tanggal (XX-03-20XX);
3. Anak III, Perempuan, lahir pada tanggal (XX-03-20XX);
bahwa anak yang pertama diasuh oleh orang tua Tergugat dan anak ke 2 dan ke 3 tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan oktober 20XX antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Permasalahan ekonomi Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin;
 - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama WIL dan telah hidup bersama dengan wanita selingkuhan nya tersebut;
 - c. Tergugat Tidak terlalu peduli dengan permasalahan kebutuhan keluarga dan kurang memperhatikan kebutuhan anak-anak, sehingga menyebabkan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal XX Oktober 20XX Tergugat pergi meninggalkan Penggugat akibat dari cek-cok yang berkepanjangan karena Tergugat ketahui telah memiliki wanita idaman lain (WIL), Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa alasan sebab yang pasti, sehingga sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada nafkah lahir bathin sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dari pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha bermusyawarah tentang status masalah keluarga antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun hasilnya tidak berhasil, Tergugat tidak merubah sikap nya kepada Penggugat sehingga Penggugat mengajukan perceraian ini;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah cukup sabar dan sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 6

Penetapan Nomor

XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Bahwa Majelis Hakim berupaya melakukan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali bersama Tergugat, dan atas nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 6
Penetapan Nomor

XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat atas upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat di persidangan Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat karena terjadi sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara *a quo* tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat hal ini telah sesuai dengan Pasal 271 dan Pasal 272 RV;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat permohonan pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka status perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan masih tetap sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6
Penetapan Nomor

XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg. dari Penggugat;
2. -----Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan penetapan ini pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardiana, S.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hapsah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6

Penetapan Nomor

XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya administrasi : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 430.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Biaya materai : Rp 6.000,- +

Jumlah : Rp 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6
Penetapan Nomor

XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg